

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Panamanan modal asing di Indonesia bukan merupakan hal baru, dan menjadi bagian penting dari pembangunan negara, penanaman modal ini biasa disebut dengan investasi. Investasi ini sangat mendukung pembangunan di berbagai daerah terutama di daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah. Untuk itu tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerataan pembangunan tersebut mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas. Disamping itu jika dicermati secara seksama apa yang dijabarkan dalam tataran normatif, tampak bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional adalah dengan cara mengundang investor asing khususnya yang berbasis ekuitas. Kehadiran jenis investasi ini memang diakui sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi negara-negara berkembang¹.

Overseas Development Institute (ODI) dalam laporannya beberapa waktu yang lalu mengemukakan, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, FDI) merupakan sebuah sumber modal swasta yang penting bagi negara-negara berkembang². Bentuk FDI dibagi menjadi 2, yaitu³ :

¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 8.

² *Ibid.*

- 1) PMA langsung yang 100% sahamnya dikuasai asing
- 2) PMA patungan (*joint enterprise*)

Dengan adanya investasi ini baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), pemerintah dibantu dalam mekanisme pembangunan daerah-daerah tempat investasi tersebut sebagai fasilitas bagi perusahaan yang berinvestasi tersebut yang dapat dinikmati juga oleh masyarakat sekitar. Tujuan tersebut tidak serta merta dilimpahkan pemerintah pada pihak-pihak yang berinvestasi, namun untuk menarik minat berinvestasi di daerah-daerah tertentu sehingga tujuan pemerataan pembangunan tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah juga memberikan fasilitas-fasilitas khusus berupa fasilitas jaminan dan insentif. Sebelumnya pengaturan mengenai PMA dan PMDN diatur secara terpisah, namun seiring dengan perkembangannya PMA dan PMDN diperlakukan sama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Tujuan undang-undang ini adalah⁴ :

- 1) Memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membedakan, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri
- 2) Meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadi krisis moneter
- 3) Penanaman modal akan diberi intensif, diantaranya berupa fasilitas fiskal, imigrasi dan lisensi impor
- 4) Penyederhanaan proses investasi dan menciptakan pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu itu meliputi bantuan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan informasi yang menyangkut penanaman modal
- 5) Memprioritaskan kaum pekerja Indonesia, namun membolehkan posisi dan keahlian tertentu ditempati ekspatriat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Rahmi Jened, Hukum Kebijakan Investasi, Slide Mata kuliah, 2014.

⁴ Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peratutran Penanaman Modal*, Havarindo, Jakarta, 2010, h. iii

Aspek yang membedakan PT (PMA/PMDN) dengan PT (biasa) adalah fasilitas dan jaminan. Jaminan dan fasilitas yang diberikan antara lain⁵ :

- 1) Jaminan di Indonesia
 - a. *Hard currency* e.g. perjanjian bilateral bahwa negara asal akan menjamin jika terjadi *non convertibility*, perjanjian multilateral G to G – *Multilateral Investment Guaranty Agency*(MIGA)
 - b. Hak transfer bebas kecuali : keuntungan bersih, biaya penyusutan aset modal, keuntungan penjualan saham, biaya pengeluaran tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, biaya TKI yang ditraining di luar negeri, pokok dan bunga pinjaman pihak asing, kompensasi nasionalisasi harus melalui BI
 - c. Nasionalisasi atau ekspropriasi dilakukan melalui UU, kepentingan negara menghendaki dan diberi kompensasi
 - d. Jaminan penyelesaian sengketa secara khusus melalui *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) dasar *Convention on the Settlement of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York 1951) – *self executing agreement*
 - e. Jaminan jangka waktu berusaha : izin usaha 30 tahun Proporsi Dewan Komisaris Independen, produksi komersial (Prodkom), perluasan 30 tahun, pembaruan 30 tahun setelah prodkom dan izin perluasan.
- 2) Intensif di Indonesia:
 - a. *tax Prevelege* penundaan pajak, pengurangan PPh untuk investor dibidang dan daerah tertentu, penundaan PPN Indonesia Timur, pencegahan pajak berganda
 - b. keringanan bea masuk surat persetujuan fasilitas pabean API-T, rating tarif
 - c. kawasan bebas (*free zone / bonded zone*) e.g. kawasan industri, kawasan berikat, Area Enterport Produksi Tujuan Ekspor (EPTE)
 - d. manajemen tenaga kerja
 - e. subsidi pada faktor produksi e.g. harga listrik
 - f. pemberian bantuan keuangan e.g. biaya *in-house training*

⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit.*

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 UUPM dikhususkan untuk PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan adanya investasi tersebut diharapkan selain menunjang pemerataan pembangunan di Indonesia juga dapat digunakan sebagai sarana alih teknologi bagi masyarakat Indonesia. Disamping itu untuk menjaga perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan adanya pasal tersebut maka pengaturan mengenai penanaman modal sangat perlu diperhatikan. Selain merujuk pada UUPM juga, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang biasa disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007).

Mengingat tidak selamanya perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan, pada kenyataannya banyak kendala yang dialami yang dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan tindakan restrukturisasi. Dalam Pasal 1 UUPT 2007, dikenal restrukturisasi perusahaan berupa penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) dan pemisahan. Ternyata tidak hanya PMDN

saja yang mengalami masalah tersebut, PMA pun turut mengalami sehingga meskipun PMA tetap menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Indonesia mengenai restrukturisasi perusahaan. Namun dalam perkembangannya, di luar negeri contohnya seperti di Negara Amerika maupun Negara Belanda upaya restrukturisasi tersebut tidak selalu disebabkan oleh keadaan krisis seperti terancam pailit. Namun upaya restrukturisasi di negara-negara tersebut merupakan tindakan yang lumrah dilakukan dengan berbagai macam alasan dan tujuan, dapat sebagai upaya untuk mendapatkan dana tambahan maupun alasan lainnya.

Restrukturisasi perusahaan di luar negeri ternyata dapat berdampak pada PMA di Indonesia seperti pada kasus PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia adalah perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Ditinjau dari DNI, pada bidang Energi dan Sumberdaya mineral di bidang usaha ketenagalistrikan berdasarkan Izin Usaha Perluasan PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia Nomor 133/T/INDUSTRI/2001, kepemilikan modal asing yang diizinkan dalam DNI maksimal sebesar 95%. Dalam Akta Notaris Rusdi Muljono No. -08- tanggal 08 Oktober 2013 Tentang Pernyataan Hasil Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia, susunan Pemegang Saham Pada PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Kepemilikan Saham	Prosentase Saham	Jumlah Saham
1.	PT. Barata Indonesia (Persero) - Saham Seri A	0,7%	94.080
2.	PT. PAL Indonesia (Persero) - Saham Seri A	12,6%	1.700.205
3.	Alstom N.V. (Belanda) - Saham Seri A - Saham Seri B	49,5% 37,2%	6.665.715 5.000.000
Total Saham		100,0%	13.460.000

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pemegang saham mayoritas dipegang oleh Alstom N.V., perusahaan di Belanda yaitu sebesar 86,7 % dari seluruh saham yang dikeluarkan.

Dalam artikel *Just How Big Is GE's Alstom Deal? General Electric Company (NYSE:GE) | Seeking Alpha*⁶,

Sebenarnya ini bukan akuisisi sederhana di mana satu perusahaan membeli aset perusahaan lain baik sebagian maupun seluruhnya. Kesepakatan ini dilakukan beberapa implikasi. Implikasi pertama adalah bahwa Bouygues akan menjual 20% dari Alstom kepada pemerintah Perancis untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki saham yang cukup di perusahaan. Setelah ini, GE akan menambahkan operasi turbin Alstom untuk portofolio dan akan menjual operasi kereta api-sinyal kepada Alstom untuk \$ 825.000.000. Selain itu, kedua perusahaan akan membentuk kemitraan dan usaha patungan di beberapa daerah seperti turbin

⁶ <http://seekingalpha.com/article/2302495-just-how-big-is-ge-s-alstom-deal?page=2>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015, pukul 14.06 WIB, diterjemahkan dan disarikan oleh saya.

uap, energi terbarukan dan transmisi listrik. Alstom akan menggunakan sekitar US \$ 3,2 miliar dari modal itu akan menerima dari GE untuk berinvestasi dalam perusahaan patungan ini.

Alstom adalah pemain utama dalam sektor energi Perancis dan perusahaan juga sangat terlibat dalam sistem kereta api berkecepatan tinggi di negara itu. Ini menempatkan perusahaan dalam posisi strategis di Perancis. Inilah sebabnya mengapa pemerintah Perancis harus diyakinkan sebagai stakeholder utama sebelum kesepakatan bisa maju. GE harus menjamin niat pemerintah Perancis dan banyak lobi harus dilakukan untuk mencegah pemerintah Perancis dari memblokir kesepakatan.

Kesepakatan ini dapat menambah bahan bakar yang signifikan terhadap pertumbuhan GE.

General Electric membeli aset energi Alstom akan menambah jumlah yang signifikan untuk pendapatan dan laba General Electric segera. Manajemen Alstom memprediksi bahwa Alstom Energy berada di trek untuk mendapatkan \$ 1.160.000.000 sebelum depresiasi dan amortisasi (EBIT), yang berarti bahwa GE membayar sekitar 13,8 kali dari jumlah tersebut untuk membeli perusahaan.


Perusahaan Alstom N. V. bergerak di banyak bidang. Bidang usaha yang utama adalah transportasi kereta api namun juga bergerak di bidang kelistrikan. Dalam perkembangannya Alstom N. V. membutuhkan dana tambahan dalam menjalankan perusahaannya, sehingga Alstom N. V. pada divisi Alstom Power bidang kelistrikan diakuisisi oleh General Electric.

Berdasarkan Alstom Board of Directors recommends General Electric's offer⁷, GE Binding Offer of Energy :


⁷ <http://www.alstom.com/microsites/group/investors/investors-corner/documentation/>, diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 12.32

1.	GE Acquire Alstom Energy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scope Thermal Power, Renewable Power and Grid Section, Corporate and Sales Services, including all related Assets and liabilities 2. Binding and fixed price of €12.35bn equity value (€11.4bn enterprise value or 13.8x FY14 EBIT) 3. All terms and conditions unchanged
2.	50/50 Joint Ventures	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grid Combination of Alstom Grid and GE Digital Energy (€1.1bn sales, 4,000 FTE), allowing JV to benefit from enhanced scale and broader offering 2. Renewable <ul style="list-style-type: none"> - Hydro, Offshore Wind and Tidal business - Alstom to have the right to buy up to 100% of GE shares in the Renewable JV 3. Global Nuclear and French Steam <ul style="list-style-type: none"> - Hydro, Offshore Wind and Tidal business - Alstom to have the right to buy up to 100% of GE shares in the Renewable JV
3.	JVs Value and Liquidity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investment in JVs of about €2.5bn (debt free/cash free) 2. Alstom to benefit from liquidity rights with upside sharing and downside protection at entry price

Susunan pemegang saham Alstom N.V.⁸.




According to a shareholding study carried out in March 2014 to monitor the development of its capital structure, Alstom has approximately 250,000 shareholders.



By geography, France still represents the bulk with the presence of Bouygues, the individual shareholders and a large number of French institutions. It is followed by Europe, accounting for 25% with 7% for UK and Ireland. American investors represent clo

⁸Capital Structure, <http://www.alstom.com/microsites/group/investors/share-information/capital-structure/>, diakses pada tanggal 21 juni 2015

Dari artikel tersebut kasus ini bukan merupakan akuisisi yang sederhana. Kegiatan restrukturisasi ini memiliki implikasi terhadap unit usaha Alstom N.V. di seluruh dunia, dalam hal ini termasuk di Indonesia yaitu PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada skema sebagai berikut.



PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia bergerak di bidang kelistrikan, karena termasuk dalam divisi Alstom Power milik Alstom N.V.. Ketika divisi power ini diakuisisi oleh General Electric, sehingga

General Electric dapat mengendalikan aset yang telah dibeli yang kemudian memiliki dampak pengendalian pada PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka isu hukum dan permasalahan yang akan diteliti antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Apa akibat hukum akuisisi aset terhadap pengendalian perusahaan?
- 2) Apa akibat hukum akuisisi Alstom N.V. (Belanda) oleh General Electric terhadap pengendalian PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini antara lain :

- 1) Menelaah akibat hukum akuisisi aset terhadap pengendalian perusahaan. Serta menyusun argumentasi baru dalam hal akuisisi aset terhadap pengendalian perusahaan.
- 2) Menelaah kasus Alstom N.V. (Belanda) yang diakuisisi oleh General Electric terkait pengendalian PT. Alstom Power energy Systems Indonesia serta menyusun argumentasi baru dalam terkait kasus Alstom N.V. (Belanda) yang diakuisisi oleh General Electric terkait pengendalian PT. Alstom Power energy Systems Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dalam memberikan kontribusi dalam Praktek Hukum Perusahaan
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pengembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam restrukturisasi perusahaan

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan normatif artinya penulis menganalisa perjanjian ini dengan berdasarkan pada perundang-undangan, teori-teori, informasi melalui media internet, serta konsep yang berhubungan dengan Restrukturisasi Perusahaan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan *statute approach* yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan *conceptual approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan para sarjana serta pendekatan *case approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kasus PT. Alstom Power Energy Systems Indonesia.

c. Sumber Hukum

- a) Bahan hukum primer : Meliputi segala peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, dalam hal ini yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
- b) Bahan studi sekunder : Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, teks book, literatur ilmiah dalam bentuk buku, serta sumber-sumber lain erat kaitannya dengan Restrukturisasi Perusahaan